



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Graha Sewaka Dharma Jl. Majapahit No. 1 80111 0361428610

<http://perijinan.denpasarkota.go.id>

Pemerintah Kota Denpasar / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

### Izin usaha pengelolaan pasar tradisional (iuppt)

No. SK :

#### Persyaratan

1. 1. Formulir permohonan bermaterai
2. 2. Salinan KTP / Keterangan Domisili / Surat Ket. Kewarganegaraan (bagi WNA)
3. 3. Salinan Akte Pendirian Perusahaan
4. 4. Rekomendasi Peruntukan Lahan (Advice Planning)
5. 5. Surat Izin Lokasi dan atau Persetujuan Prinsip Membangun
6. 6. Surat Izin Prinsip Usaha dan atau analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat yang telah disahkan
7. 7. Rekomendasi Amdal atau UKL / UPL dari instansi teknis bagi usaha dan atau kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan
8. 8. Salinan IMB beserta gambar
9. 9. Program Kemitraan yang dilengkapi dengan MOU dengan UMKM yang telah disahkan oleh SKPD terkait yang membidangi
10. 10. Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku bagi IUP2T khususnya yang berkaitan dengan Gerakan Kemitraan
11. 11. Melampirkan surat pernyataan kesediaan perusahaan ikut serta program bpjs kesehatan dan ketenagakerjaan

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pemohon mengambil nomor antrean
2. 2. Pemohon ke loket informasi untuk mengambil formulir
3. 3. Setelah Formulir terisi pemohon mengajukan berkas ke loket CSO
4. 4. Setelah semua data lengkap dan benar, maka berkas diterima CSO masuk ke bidang pelayanan sesuai sector
5. 5. Jika Izin terbit maka izin dapat diambil pada loket pengambilan
6. 6. Mengikuti SOP Penerbitan Perijinan

#### Waktu Penyelesaian



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Graha Sewaka Dharma Jl. Majapahit No. 1 80111 0361428610

<http://perijinan.denpasarkota.go.id>

Pemerintah Kota Denpasar / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

10 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Sertifikat Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUPPT)

### Pengaduan Layanan

Email : [perijinan@denpasarkota.go.id](mailto:perijinan@denpasarkota.go.id)

Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075

Website : [www.perijinan.denpasarkota.go.id](http://www.perijinan.denpasarkota.go.id)

Website : [www.pengaduan.denpasarkota.go.id](http://www.pengaduan.denpasarkota.go.id)